

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PPS KABUPATEN MUARA ENIM

2022

Kpt 12 /Kpts/KPU-Kab-006.435441/2023

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116), PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan;
- Dasar Hukum Keputusan Ini adalah : Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022, Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Muara Enim Nomor 54/PP.04.1-BA/1603/2023 tanggal 18 Januari 2023.
- CATATAN : - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim ini Ditetapkan : tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Muara Enim Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak Tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April Tahun 2024